




KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PPID
KPU LOMBOK TIMUR



Laporan
Informasi publik
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2020



GAMBARAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat sejak Tahun 2010, di mana KPU Kabupaten Lombok Timur mulai secara intens menindaklanjuti regulasi yang dihasilkan oleh KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang secara tidak langsung menjadi payung pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/K I P Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tindaklanjut atas terbitnya PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.





Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang sekaligus merupakan dasar bagi KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan proses dari PPID.



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pelayanan permohonan informasi dilakukan melalui mekanisme PPID di ruang Desk Pelayanan kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur.

Seluruh layanan informasi di KPU Kabupaten Lombok Timur bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Untuk mempermudah akses pemohon informasi, KPU Kabupaten Lombok Timur menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

- Hubungi :

Bagian Teknis dan Hupmas-KPU Kabupaten Lombok Timur

- Waktu :

Senin-Kamis : Pukul 09.00 – 15.00 Wita

Jum'at : Pukul 09.00 – 15.30 Wita

- Website :

<https://lomboktimurkabppid.kpu.go.id>

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, serta perwakilan dari setiap bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di bawah koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM.

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari: Pembina 1 (satu) orang; Tim Pertimbangan 4 (empat) orang; Atasan PPID 1 (satu) orang; PPID 1 (satu) orang; Tim Penghubung 4 (empat) orang, dan Desk Pelayanan 7 (tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembina

- Personil : DR. M. Junaidi (Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur)
- Tugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

- Personil : - Taharudin, SH., MH (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur)
- H. Muliadi, SE (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur)
- Muliyadi, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur)
- Tuti Herawati, S.Hi,M.H (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur)
- Tugas :

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur.



3. Atasan PPID

- Personil : Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos.
- Tugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur, sesuai arahan dan pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi serta Pembina PPID;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. PPID

- Personil : Roni Ardi Irmawan, S.AP
- Tugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;



- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
- g. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

- Personil : - Holis Iskandar, SH
 - Islahun Naili, S.Kom
 - Made Chandra Ariasa, SE
 - Roni Ardi Irmawan, S.AP
- Tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Personil : Staf Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
- Tugas :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Lombok Timur.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI


Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Lombok Timur menerima pemohon informasi sebanyak 7 (tujuh) orang pemohon informasi. Rincian pelayanan informasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Informasi diberikan seluruhnya	7 pemohon informasi	1 Tahun
2.	Informasi diberikan sebagian	-	-
3.	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindaklanjuti	-	-
4.	Permohonan informasi ditolak	-	-
5.	Sengketa informasi publik	-	-


Latar belakang pemohon informasi pada Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur berasal dari berbagai kalangan. Klasifikasi pemohon informasi pada terlihat berdasarkan jenis pekerjaan tergambar dalam grafik di bawah ini :







Pemohon Informasi Tahun 2020 berdasarkan pekerjaan



Untuk mempermudah akses pelayanan formasi publik, KPU Kabupaten Lombok Timur menyajikan halaman khusus pelayanan informasi publik dalam aplikasi e-ppid KPU Kabupaten Lombok Timur berbasis internet dengan alamat <https://lomboktimurkabppid.kpu.go.id>.







Selain itu, untuk mempermudah pelayanan untuk mendapatkan informasi publik, pelayanan informasi juga dapat diakses melalui halaman website <https://kab-lomboktimur.kpu.go.id>









RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Rincian pelayanan informasi berdasarkan jumlah pemohon informasi per bulan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	3 pemohon
6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	1 pemohon
9.	September	1 pemohon
10.	Oktober	-
11.	November	1 pemohon
12.	Desember	1 pemohon
	Jumlah	7 pemohon

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
PADA KANTOR KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

	Tgl	Nama	Alamat	No. Kontak	No Pekerjaan	Informasi yg diterima	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi			Bentuk informasi	
								Dibawah penguasaan		Belum didokumentasikan	Soft copy	Hard copy
								Ya	Tdk			
1.	4/5/2020	Abadul Hayyi Nukman	Kerta Sari Desa Sukarema Lenek	087750296433	Wakil Sekr DPC PDIP	Model DA.1 Pemilu 2019 (Situng)	Arsip DPC PDIP Kab. Lotim	V			V	
2.	8/5/2020	Baiq Ayudia Suryannisa	Lenek Gb. Jero	085237061264	Mahasiswa	Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Kab. Lotim	Survey tentang evaluasi Pemilu 2019	V				V
3.	8/5/2020	Ellen Enggra Saputri	Masbagik	087851625612	Mahasiswa	Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Kab. Lotim	Survey tentang evaluasi Pemilu 2019	V				V
4.	3/8/2020	Fathurrijal	Lingkungan Sukaraja	081337393650	Dosen	Hasil Perolehan Suara Pilkada Tahun 2018		V				V

No	Tgl	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diterima	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi			Bentuk informasi	
								Dibawah penguasaan		Belum didokumentasikan	Soft copy	Hard copy
								Ya	Tdk			
5.	15/9/2020	Sulaiman	Anjani Barat, Suralaga	081917775292	Mahasiswa	Data jumlah Pemilih Kab. Lotim Pemilu 2019	Melihat partisipasi masyarakat desa dalam proses penyusunan Rpjmdes maupun RKPdes	V				V
6.	10/11/2020	Afifatun Aini	Desa Wakan Jerowaru	085337679175	Mahasiswa	Model DB KWK Pilkada 2018	Penelitian	V				V
7.	1/12/2020	Hariyadi	Selong	081997766560	PNS	Model DB KWK Pilkada 2018 Dapil II Lotim		V			V	



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Dari jumlah pemohon sebanyak 7 (tujuh) pemohon, KPU Kabupaten Lombok Timur tidak mendapatkan keberatan permohonan informasi. Rincian penyelesaian sengketa per bulan sebagai berikut :

NO	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	-	-
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	-
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-
	Jumlah	-	-



PENGLOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik;
- b. Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud.
- c. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu disposisi.
- d. Masih kurangnya anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur dalam memfasilitasi pengelolaan pelayanan informasi publik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik dan lebih maksimal;
- b. Mengusulkan kepada KPU Provinsi NTB untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada SDM KPU Kabupaten Lombok Timur tentang UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015;
- c. Melakukan pengembangan website KPU agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
- d. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan.
- e. Melanjutkan pengelolaan dan pemilahan Data dan Dokumentasi untuk dipublikasikan dalam e-ppid KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f. Mengusulkan dalam proses penyusunan anggaran, kegiatan untuk PPID agar dianggarkan untuk setiap Satker.

**RUANG HELP DESK PELAYANAN INFORMASI
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**




ATASAN PPID
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI

Terima Kasih



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur 83612